



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
NOMOR : K/UBL/REK/000/002/02/25**

**TENTANG :  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (SATGAS PPKPT)  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR TAHUN 2025-2027**

**REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

- MENIMBANG : a) Bahwa, berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan mengenai Pendidikan Tinggi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Universitas Budi Luhur selaku Perguruan Tinggi memiliki hak dan otonomi untuk menentukan kebijakan dan mengelola pendidikan di lembaganya;
- b) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Segala Bentuk Kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi harus dihapus;
- c) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak : a) Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; b) bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- d) Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Minimal Korban Tindak Kekerasan Bagi Perempuan dan Anak;
- f) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan- Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rumah Aman bagi Perempuan dan Anak korban Tindak Kekerasan;
- g) Bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Budi Luhur Tahun 2025-2027.
- MENGINGAT : 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : K/YBL/KET/000/018/01/2024 tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Budi Luhur Periode 2024 – 2028 tertanggal 5 Januari 2024;
- 5) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti;
- 6) Statuta Universitas Budi Luhur Tahun 2023.
- 7) Rencana Strategis Universitas Budi Luhur Tahun 2021 – 2029.



## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Budi Luhur Tahun 2025-2027, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Budi Luhur Tahun 2025-2027 untuk merencanakan, melaksanakan dan melaporkan seluruh program kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pos Sapa Budi Luhur kepada Rektor Universitas Budi Luhur sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 10 Februari 2025

-----  
Rektor Universitas Budi Luhur 



Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.



Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Budi Luhur Nomor : K/UBL/REK/000/002/02/25

## TENTANG :

### PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (SATGAS PPKPT) UNIVERSITAS BUDI LUHUR TAHUN 2025-2027

No.	Nama	Profesi/Unit	Status
1	Dr. Nawiroh Vera, M.Si.	Tenaga Pendidik/FKDK	Penasehat
2	Dr. Umainah Wahid, M.Si.	Tenaga Pendidik/FKDK	Penasehat
3	Chazizah Gusnita, M.Krim.	Tenaga Pendidik/FISSIG	Ketua
4	Prita Andini, M.Akt.	Tenaga Pendidik/FEB	Sekretaris
5	Nidya Kusumawardhani, M.Kom.	Tenaga Pendidik/FTI	Anggota
6	Feby Lukito, M.M	Tenaga Pendidik/FEB	Anggota
7	Rizky Eka Prasetya, M.Hum.	Tenaga Pendidik/FEB	Anggota
8	Suwarno, M.I.Kom.	Tenaga Pendidik/FKDK	Anggota
9	Monica Margaret, S.Sos., M.Krim.	Tenaga Pendidik/FISSIG	Anggota
10	Muhammad Syaid Agustiar	Tenaga Pendidik/FKDK	Anggota
11	Reni Rosita, M.Akt.	Tenaga Kependidikan/FEB	Anggota
12	Ahmad Thabathab'i, M.Ds.	Tenaga Kependidikan/FKDK	Anggota
13	Maria Goretti DaCunha, S.E.	Tenaga Kependidikan/FEB	Anggota
14	Novianti Sari Dewi, S.I.Kom.	Mahasiswa/FKDK	Anggota
15	Memey Meliani	Mahasiswa/FKDK	Anggota
16	Wendi Audina	Mahasiswa/FISSIG	Anggota
17	Jalu Rifat Waridan Prakoso	Mahasiswa/FKDK	Anggota
18	Uswatun Khasanah	Mahasiswa/FTI	Anggota
19	Dyah Angelica Ayu Ekowati	Mahasiswa/FTI	Anggota
20	Nadine Zahra Riyani	Mahasiswa/FTI	Anggota
21	Audrina Salsabila Rosmaningtyas Arifin	Mahasiswa/FISSIG	Anggota
22	Gita Eka Putri	Mahasiswa/FISSIG	Anggota
23	Adelia Wahyu Irmandini	Mahasiswa/FISSIG	Anggota
24	Dilla Rahma Marchela	Mahasiswa/FKDK	Anggota
25	Anastasya	Mahasiswa/FKDK	Anggota



# UNIVERSITAS BUDI LUHUR


Kampus Pusat : Jl. Raya Ciledug - Petukangan Utara - Jakarta Selatan 12260  
Telp : 021-5853753 (hunting), Fax : 021-5853489, <http://www.budiluhur.ac.id>

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL  
FAKULTAS TEKNIK  
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN DESAIN KREATIF

No.	Nama	Profesi/Unit	Status
26	Nur Indah Cintia Wardani	Mahasiswa/FEB	Anggota
27	Nasywa Nadhira Fasya	Mahasiswa/FT	Anggota
28	Catherine Anjelique	Mahasiswa/FT	Anggota
29	Puja Mahesa	Mahasiswa/FTI	Anggota
30	Amelia Agustin	Mahasiswa/FISSIG	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 10 Februari 2025

-----  
Rektor Universitas Budi Luhur



**Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.**